



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana alokasi khusus fisik subbidang keluarga berencana reguler dan penugasan *stunting* yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kit *Stunting* adalah media alat bantu komunikasi, informasi, dan edukasi dengan substansi materi pencegahan *stunting* yang terdiri dari Bina Keluarga Balita Kit *Stunting* dan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*.
7. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral.
8. BKB Kit *Stunting* adalah sarana penyuluhan atau alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting*.
9. Kit Siap Nikah Anti *Stunting* adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi cegah *stunting* pada program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di pusat informasi konseling remaja dalam upaya memberikan pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* bagi calon pasangan usia subur.
10. Aplikasi MORENA adalah sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus Subbidang keluarga berencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana;
  - b. meningkatkan dukungan sarana prasarana transportasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
  - c. meningkatkan dukungan sarana prasarana sistem informasi data keluarga;
  - d. mempercepat penurunan prevalensi *stunting*;
  - e. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan; dan
  - f. meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan anggaran.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DAK FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 3

DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana meliputi:

- a. dana alokasi khusus fisik reguler; dan
- b. dana alokasi khusus fisik penugasan *stunting*.

#### Pasal 4

Dana alokasi khusus fisik reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk kegiatan:

- a. penyediaan sarana pelayanan keluarga berencana, yaitu untuk fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) serta gudang alat dan obat kontrasepsi;
- b. penyediaan sarana transportasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana bagi kabupaten dan kota; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga dengan sasaran yaitu balai penyuluhan keluarga berencana tingkat kecamatan.

#### Pasal 5

Dana alokasi khusus fisik penugasan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk kegiatan:

- a. penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*; dan
- b. penyediaan BKB Kit *Stunting*.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAK FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana meliputi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengajukan usulan rencana kegiatan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
  - a. dokumen usulan;
  - b. hasil penilaian usulan; dan
  - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rincian dan lokasi kegiatan;
  - b. target keluaran kegiatan;
  - c. rincian pendanaan kegiatan;
  - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. kegiatan penunjang.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dengan BKKBN untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam berita acara rencana kegiatan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BKKBN paling lambat bulan Desember Tahun 2020 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama minggu pertama bulan Maret.
- (6) BKKBN memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.

- (7) Kepala Daerah mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan kepada BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyertakan:
  - a. surat pengantar; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (8) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. surat rekomendasi dari perwakilan BKKBN provinsi;
  - b. telaah perubahan dari kepala OPD; dan
  - c. data pendukung lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana mendapat persetujuan dari BKKBN.
- (2) OPD dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5% (lima persen) dari DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (4) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
  - b. biaya tender;
  - c. jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
  - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
  - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;

- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
  - g. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.
- (5) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain menggunakan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana paling banyak 5% (lima persen), dapat dibebankan pada APBD.
- (6) Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama Cq. Biro Perencanaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana; dan
  - b. penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan.
- (3) Laporan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi MORENA.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

Pasal 10

- (1) Monitoring DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dilakukan terhadap aspek:
  - a. teknis kegiatan; dan
  - b. keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
  - b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  - c. pemenuhan target atau sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana terhadap target capaian keluaran;
  - d. pemenuhan target atau sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
  - e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis subbidang
  - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
  - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD kabupaten/kota.

- (2) Selain monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh OPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana secara:
  - a. mandiri; atau
  - b. terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim pengendali DAK, yang anggotanya terdiri dari unit kerja terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN bersama Unit Eselon I pengampu DAK dan/atau Inspektorat Utama dan dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana pada tahun berikutnya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana dan Penurunan *Stunting* Keluarga Berencana (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1766) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1770

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

  
Eka Sulistia Eliningsih, S.H.  
NIP. 19651012 198601 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen, dukungan, dan sinergitras antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah. Prasyarat tersebut adalah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dapat merasakannya.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, rumusan Program/Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 telah memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang sehingga pengelolaan Program Bangga

Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

Melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program Bangga Kencana merupakan pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah mendapat dukungan penganggaran melalui DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana bagi kabupaten dan kota. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, yaitu untuk menurunkan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

Kebijakan umum yang berlaku adalah bahwa DAK sifatnya untuk membantu daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2021, Pemerintah memberikan dukungan DAK Fisik Subbidang Subbidang Keluarga Berencana untuk 3 (tiga) area yaitu: sarana dan prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di kabupaten dan kota. Disamping itu, dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan *stunting*, maka DAK Fisik Penugasan juga diberikan bagi 360 kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah *stunting*. *Stunting* merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Indonesia masih punya pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM. *Stunting* atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah usia dua tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis). Data Risesdas 2018 menunjukkan 1 dari 3 anak Indonesia mengalami

*stunting*. Secara nasional, target penurunan prevalensi *stunting* diharapkan mencapai 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil kajian, di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh pada kejadian *stunting* adalah kondisi gizi remaja putri sebagai calon ibu dan kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada masa remaja (terutama remaja putri sebagai calon ibu) dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan (*stunting*) pada bayi yang dilahirkan. Usia ibu saat hamil dan melahirkan juga berpengaruh pada kejadian *stunting*: makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang *stunting* (Finlay, Ozaltin dan Canning, 2011). Oleh karena itu, peningkatan status gizi anak balita dan remaja serta pembekalan informasi seputar *stunting* kepada remaja yang akan menikah dan pembekalan kepada orang tua yang memiliki balita menjadi salah satu upaya BKKBN dalam rangka menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam mendukung penurunan TFR menjadi 2,1 pada akhir tahun 2024.

### 2. Tujuan

- a. meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. meningkatkan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- c. meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan;
- d. meningkatkan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan;

- e. menurunkan prevalensi *stunting* melalui peningkatan pemahaman pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta.
- f. Menurunkan prevalensi *stunting* melalui peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja sebagai calon pasangan yang akan menikah.

#### C. SASARAN

OPD kabupaten/kota penerima DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penggunaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana diarahkan untuk kegiatan:

1. DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana  
DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana, diarahkan untuk:
  - a. Penyediaan sarana pelayanan KB meliputi:
    - 1). Obgyn Bed;
    - 2). *Intrauterine device (IUD) Kit*;
    - 3). *Implant Removal Kit*;
    - 4). Laparascopy (dengan monitor dan kamera);
    - 5). Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit; dan
    - 6). Gudang alat dan obat kontrasepsi;
  - b. Penyediaan sarana transportasi KB meliputi:
    - 1). Kendaraan bermotor roda dua;
    - 2). Kendaraan bermotor roda empat/lebih; dan
    - 3). Kendaraan air antar jemput akseptor.
  - c. Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga meliputi:
    - 1). Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Balai Penyuluhan KB; dan
    - 2). Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB.
2. DAK Fisik Penugasan *Stunting* Subbidang Keluarga Berencana  
DAK Fisik Penugasan *Stunting* Subbidang Keluarga Berencana diarahkan untuk:
  - a. Penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*

Penyediaan sarana media edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikemas melalui Kit Siap Nikah berupa:

- 1). Games (permainan) Edukasi, dan;
  - 2). Komik Edukasi.
- b. Program/kegiatan penyediaan sarana Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*, terdiri dari:
- 1). Buku saku “pengasuhan 1000 HPK”;
  - 2). Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak: Kalender Pengasuhan 1000 HPK, KKA, dan Buku Pedoman KKA;
  - 3). Board Game “Pengasuhan 1000 HPK”;
  - 4). Mainan Gantungan untuk Bayi;
  - 5). Buku Kain Stimulasi;
  - 6). 6 in 1 Pusat Aktivitas Anak;
  - 7). Flashdisk e – BKB EMAS (tutorial, video cases);
  - 8). Modul BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*);
  - 9). Ular Tangga “Pengasuhan 1000 HPK”;
  - 10). Flashdisk Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak (0-2 tahun);
  - 11). Tas BKB Kit *Stunting*
  - 12). Kardus BKB Kit *Stunting*
  - 13). Tas Penyimpanan Alat Permainan Anak
  - 14). Proyektor
  - 15). Layar Proyektor+Tripod
  - 16). Tablet Laptop

#### E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Kebijakan
  - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah untuk

meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

- b. Menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan *stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.
- c. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah agar DAK merupakan dukungan keuangan daerah dan bukan sebagai pengganti APBD untuk program Bangga Kencana.

## 2. Strategi

- a. Penyediaan sarana pelayanan KB dan transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga melalui:
  - 1). Penyediaan sarana pelayanan KB di Fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB);
  - 2). Penyediaan sarana transportasi KB bagi OPD Kabupaten dan Kota, terutama untuk jemput-antar akseptor;
  - 3). Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di balai penyuluhan KB tingkat kecamatan;
- b. Penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting* dan penyediaan BKB Kit *Stunting* di wilayah *stunting* melalui:
  - 1). Penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting* bagi Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di wilayah *stunting*;
  - 2). Penyediaan BKB Kit *Stunting* bagi Kelompok BKB di wilayah *stunting*.
- c. Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring-evaluasi dan pelaporan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

## F. IMMEDIATE OUTCOME

Untuk mengukur outcome jangka menengah, maka perlu disusun immediate outcome pada setiap menu kegiatan.

### 1. Indikator *Immediate Outcome*

- a. kegiatan sarana pelayanan KB; yaitu jumlah peserta KB MKJP yang terlayani. Definisi operasionalnya adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi MKJP yang terlayani di faskes yang mendapatkan alokasi alkes tahun 2020.
  - b. kegiatan sarana Transportasi KB; yaitu frekuensi penggerakan pelayanan KB. Definisi operasionalnya adalah frekuensi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga penggerak KB kepada calon peserta atau peserta KB agar bersedia digerakkan ke tempat pelayanan KB.
  - c. kegiatan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga; yaitu jumlah pelaporan SIGA. Definisi operasionalnya adalah jumlah cakupan laporan bulanan di setiap Balai Penyuluh KB.
  - d. kegiatan sarana Kit Siap Nikah Anti *Stunting* dan sarana BKB Kit *Stunting*; yaitu frekuensi penyuluhan penurunan *stunting* melalui Poktan di desa *stunting*. Definisi operasionalnya adalah frekuensi kumulatif dari BKB dan PIK-R di desa *stunting*.
2. Pelaporan *Immediate outcome*  
*Immediate outcome* ini dilaporkan maksimal bulan ketiga tahun 2022 melalui MORENA.

BAB II  
TATA CARA PELAKSANAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Setiap OPD kabupaten/kota harus memperhatikan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana, dan prioritas sasaran di wilayah kerjanya (kecuali dalam kondisi *force majeure*) dalam rangka mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana Keluarga Berencana pada kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana hanya diperuntukan pada menu DAK yang telah disepakati oleh OPD kabupaten/kota dalam berita acara rencana kegiatan (BA-RK) DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang telah disetujui dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA-DAK), dan rincian menu tercantum dalam sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi (MORENA) BKKBN.

A. Program/Kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana

1. DAK Fisik Subbidang KB reguler Tahun Anggaran 2021 dengan rincian menu sebagai berikut:
  - a. Program/kegiatan penyediaan sarana pelayanan KB; meliputi penyediaan Obgyn Bed, IUD Kit, Implant Removal Kit, Laparascopy (dengan monitor dan kamera), Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, serta gudang alat dan obat kontrasepsi.
  - b. Program/kegiatan penyediaan sarana transportasi KB; meliputi pengadaan kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat/lebih, dan kendaraan air antar jemput akseptor.
  - c. Program/kegiatan penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga; meliputi pengadaan infrastruktur Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Balai Penyuluhan KB, dan Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB.
2. DAK Fisik Subbidang KB penugasan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian menu sebagai berikut:
  - a. Program/kegiatan penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*.

Meliputi penyediaan sarana media edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikemas dalam Kit Siap Nikah untuk cegah *stunting*, terdiri dari:

- 1). Games (permainan) Edukasi; dan
  - 2). Komik Edukasi.
- b. Program/kegiatan penyediaan sarana BKB Kit *Stunting*, terdiri dari:
- 1). Buku saku “pengasuhan 1000 HPK”;
  - 2). Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak: Kalender Pengasuhan 1000 HPK, KKA, dan Buku Pedoman KKA;
  - 3). Board Game “Pengasuhan 1000 HPK”;
  - 4). Mainan Gantungan untuk Bayi;
  - 5). Buku Kain Stimulasi;
  - 6). 6 in 1 Pusat Aktivitas Anak;
  - 7). Flashdisk e – BKB EMAS (tutorial, video cases);
  - 8). Modul BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*);
  - 9). Ular Tangga “Pengasuhan 1000 HPK”;
  - 10). Flashdisk Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak (0-2 tahun);
  - 11). Tas BKB Kit *Stunting*;
  - 12). Kardus BKB Kit *Stunting*;
  - 13). Tas Penyimpanan Alat Permainan Anak;
  - 14). Proyektor;
  - 15). Layar Proyektor+Tripod; dan
  - 16). Tablet Laptop.

B. Kriteria Sasaran DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

1. Kriteria sasaran penyediaan sarana pelayanan KB yaitu fasilitas kesehatan (faskes), jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB dan teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
2. Kriteria sasaran Pembangunan/Alih fungsi/Rehab gudang alat dan obat kontrasepsi adalah OPD kabupaten/kota yang belum memiliki gudang alat dan obat kontrasepsi atau OPD kabupaten/kota yang sudah memiliki gudang alat dan obat kontrasepsi, namun memerlukan rehab beserta furniture dan kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi;

3. Kriteria sasaran Program/kegiatan penyediaan sarana transportasi KB adalah OPD kabupaten/kota yang belum memiliki kendaraan bermotor roda empat, roda dua, dan/atau kendaraan air untuk jemput-antar calon akseptor;
  4. Kriteria sasaran Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB adalah Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
  5. Kriteria sasaran penyediaan sarana penguatan infrastruktur SIGA yaitu Balai Penyuluhan KB yang disetiap kecamatan atau bangunan/ruangan yang di fungsikan sebagai balai penyuluhan KB sesuai dengan aturan yang berlaku yang berada di wilayah kecamatan didalam Kabupaten/Kota yang masuk dalam sistem laporan DAK BKKBN;
  6. Kriteria sasaran DAK Penugasan adalah daerah pengusul DAK Penugasan yang menjadi wilayah sasaran *stunting* tahun 2021;
  7. Kriteria sasaran siap nikah kit untuk PIK Remaja di desa/keluarahan lokus *stunting*;
  8. Kriteria sasaran BKB kit *stunting* untuk ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (Baduta) di desa/keluarahan lokus *Stunting*.
- C. Standar Pemenuhan Kebutuhan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
1. Standar pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan KB yaitu:
    - a. Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) minimal mendapatkan masing-masing satu set IUD Kit, Implant Removal Kit, dan Obgyn Bed serta wajib menjaga kualitasnya.
    - b. Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang belum memiliki sarana pelayanan KB berupa IUD Kit, Implant Removal Kit, dan Obgyn Bed atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan atau PMB.

- c. Fasilitas kesehatan memiliki sarana yang memadai dan memiliki tim vasektomi untuk pelayanan VTP serta wajib menjaga kualitas VTP Kit.
  - d. Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria: (i) Rumah Sakit telah teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN; (ii) memiliki komitmen memberikan pelayanan tubektomi; (iii) memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan yang kompeten (dokter obgyn, anestesi, perawat), ketersediaan gas CO2 dan BMHP; (iv) bersedia menyediakan anggaran pemeliharaan alat laparoscopi; (v) wajib melakukan kalibrasi secara periodik; (vi) diprioritaskan bagi rumah sakit sebagai tempat pendidikan, pelatihan medis teknis pelayanan tubektomi, tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi, minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *laparoscopy* dengan kamera dan monitor.
  - e. Fasilitas Kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa Laparoscopy dengan kamera dan monitor atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit dan wajib menyediakan Surat pernyataan kepala daerah untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta penyediaan tenaga medis operator *laparoscopy*.
2. Standar pemenuhan kebutuhan sarana transportasi KB yaitu:
- a. Setiap OPD kabupaten/kota hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk jemput-antar peserta KB;
  - b. Setiap OPD kabupaten/kota hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua setiap tahunnya. Sedangkan Penyuluh KB/petugas lapangan KB yang belum mendapatkan kendaraan bermotor roda dua wajib untuk dipenuhi.
  - c. Setiap OPD kabupaten/kota yang memiliki wilayah geografis kepulauan hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan air untuk jemput-antar peserta KB.

3. Standar pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga yaitu:
    - a. Balai penyuluhan KB yang belum terpenuhi untuk sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga.
    - b. Setiap Pegawai yang bekerja/ menempati balai penyuluhan KB wajib memelihara dan menjaga sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga yang dimiliki.
  4. Standar pemenuhan kebutuhan Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB yaitu:

Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m<sup>2</sup>.
  5. Standar pemenuhan kebutuhan kegiatan penyediaan sarana Kit Siap Nikah Anti *Stunting* untuk cegah *stunting* diperuntukkan bagi Kelompok PIK Remaja di wilayah desa/kelurahan *stunting* dengan mendapatkan masing-masing 1 set Kit Siap Nikah Anti *Stunting*.
  6. Standar pemenuhan kebutuhan penyediaan sarana BKB Kit *Stunting* di Desa/kelurahan *stunting* mendapatkan pendistribusian 1 (satu) paket BKB Kit *Stunting* yang diperuntukkan bagi Kelompok BKB. Desa/kelurahan yang memiliki Kelompok BKB lebih dari 1 (satu), penggunaan BKB Kit dilakukan secara bergantian sesuai jadwal. Jadwal disusun dan dikoordinasikan oleh Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, dan/atau Kader BKB. Penyusunan jadwal memprioritaskan Kelompok BKB yang memiliki keluarga dengan anak *stunting* yang berusia di bawah 2 (dua) tahun.
- D. Kriteria Teknis DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
1. Kriteria Teknis DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana
    - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB:
      - 1). Meja/Kursi Ginekologi (Obgyn Bed)
        - a) Deskripsi  
Meja/Kursi Ginekologi merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan (Dokter/Bidan) untuk memposisikan calon atau akseptor IUD pada saat akan melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD dan atau keperluan medis lainnya.

b) Spesifikasi:

(1). Spesifikasi Umum (Harus ada NIE dari Kemenkes):

- Dimensi luar : ± Panjang 170-180 cm x Lebar 60-70 cm x Tinggi 80-81 cm.
- Dimensi dalam : ± Panjang 170-180 cm x Lebar 54-60 cm x Tinggi 80-81 cm.
- Bahan pipa : Stainless Steel (SS) 304.
- Kontruksi : Knock Down.
- Matras : Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8-10 mm dilapisi busa: 60- 70 mm dengan cover leather imitation warna terang.
- Pengatur Kemiringan : Menggunakan sistem gas spring atau manual, dengan elevasi antara 0-80 derajat.

(2). Spesifikasi Khusus

(a). Bagian Kaki Utama:

- Bahan : Stainless Steel (SS) 304 (kotak) 20 mm x 40 mm, tebal ±1,5 mm
- Pipa penghubung : Stainless Steel (SS) 304 (kotak) 20 mm x 40 mm, tebal ±1,5 mm, terdapat:
  - Tempat dudukan tiang infus dan dudukan penyangga betis yang dilengkapi baut pengunci.

- Pegangan tangan dari pipa SS 304, tebal  $\pm 1,5$  mm.
- I.V stand terbuat dari pipa stainless steel.

(b). Bagian Sandaran Badan:

- Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal  $\pm 1,5$  mm:
  - Panjang: 700 – 750 mm.
  - Lebar: 500-550 mm.
- Alas matras : Multiplek tebal 8 – 10 mm dilapisi busa tebal = 60 – 70 mm dengan cover leather imitation berwarna terang.
- Pengatur sandaran : Sistem gas spring atau manual dilengkapi tuas engkol untuk turun naik

(c). Bagian Dudukan:

- Bahan : Pipa Stainless Steel/(SS) 304 (kotak), 20 x 20 mm (minimum), tebal 1,5 mm, Panjang 400-480 mm, Lebar 500-550 mm.
- Alas matras : Terdapat 1/2 lingkaran pada pinggiran matras pada bagian lebar bagian atas dengan diameter 205-215 mm yang bila disambungkan dengan sandaran kaki akan membentuk lubang satu lingkaran

Bahan multiplek tebal 8-10 mm dilapisi busa 60-70 mm dengan cover leather imitation berwarna terang.

- Di lengkapi : Baskom Stainless Steel dibawah dudukan untuk penadah, diameter 200- 230 mm.

(d). Bagian sandaran kaki:

- Pengaturan Sandaran kaki (leg support) : dapat disesuaikan hingga posisi horizontal
- Bahan : Pipa Stainles Steel 304, tebal  $\pm 1,5$  mm, panjang 400 – 500 mm, lebar 500- 550 mm.
- Alas matras : Multipleks tebal 8 – 10 mm dilapisi busa tebal 60 – 70 mm dengan cover leather imitation (penutup kulit imitasi) berwarna terang.
- Pengunci tunjangan : Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Stainless steel 304 bergigi minimal satu buah.

(e). Bagian Tangga injakan kaki:

- Bahan : Terbuat dari SPCC-SD tebal  $\pm 1$  mm Stainless Steel.
- Bagian pinggir : Terbuat dari Stainless Steel dilapisi karpet plastik hitam.
- Lantai injakan : Lantai injakan kakinya dapat disimpan dengan cara dilipat atau didorong ke belakang.
- Kaki injakan : Kaki injakan terbuat dari pipa Stainless Steel 304, tebal  $\pm 1,5$  mm.

(f). Aksesoris

- Penyangga betis (*knee support*) : Terbuat dari plastik nilon/ABS, dilapisi busa tebal  $\pm 8 - 10$  mm dan kulit imitasi dengan penyangga dari Stainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur posisinya dengan memutar baut pengunci.
- Kunci : Terdapat Kunci pas 17 inchi 2 buah

(g). Pengepakan

Pengepakan penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Kursi ginekologi dipacking (dibungkus) menggunakan plastik, dimasukkan ke

dalam kardus kemudian bagian luarnya dibungkus plastik kembali

2. Setiap satu set kursi ginekologi harus dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk.
3. Setiap kemasan terdapat tulisan nama produk.
4. Setiap kemasan tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran .....” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.
5. Dalam setiap kemasan terdapat kunci pas 17” sebanyak 2 pcs.

2). IUD Kit

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi AKDR/IUD Kit diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan AKDR/IUD Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	KET
1.	Alat Kesehatan		
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat	1 (satu) buah	

	pemasangan dan pencabutan AKDR/IUD (d disesuaikan dengan besar alat)		
b.	Speculum Vaginal Graves ukuran small/medium/large	1 (satu) buah	
c.	Forcep Sponge Foster Straight (Klem Pemegang Kasa), dengan ukuran 25-27 cm/9-11"	1 (satu) buah	
d.	Forcep Tenaculum Schroeder, dengan ukuran 25 – 27 cm/10"	1 (satu) buah	
e.	Sonde Uterus Sims, dengan ukuran 32-33 cm/ 12.5-13"	1 (satu) buah	
f.	Scissor Operating Mayor curved (Gunting Operasi Mayo Lengkung), dengan ukuran panjang 17 cm/ 6-7"	1 (satu) buah	
g.	IUD Removal Hook (Pengait pencabut AKDR/IUD), dengan ukuran 32 cm /12.5"	1 (satu) buah	
h.	Alligator Ekstraktor AKDR/IUD	1 (satu) buah	
i.	Klem Long Kelly/Klem Fenster Bengkok, dengan ukuran panjang 32 cm (Kelly Placenta Sponge Forceps 13")	1 (satu) buah	Khusus untuk AKDR/IUD Kit pasca persalinan
2.	Perbekalan Kesehatan Lain		
a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml	1 (satu) buah	

(2). Spesifikasi Khusus

Dalam Spesifikasi Khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/penandaan kemasan AKDR/IUD Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- (a). Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD Kit dibungkus dengan plastik transparan.
- (b). Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air.
- (c). Pada setiap box tercantum nama produk
- (d). Pada setiap box tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran .....” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.

3). Implant Removal Kit

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi Implant Removal Set diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/ melepas obat kontrasepsi Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Umum

Kebutuhan Implan Removal Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat Implan Removal	1 (satu) buah

b.	Pinset anatomis, dengan ukuran panjang 13-18 cm/ 5-7"	1 (satu) buah
c.	Gagang pisau (Scalpel Handle), dengan ukuran panjang 12-13 cm/ 5- 6"	1 (satu) buah
d.	Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito curved, dengan ukuran panjang 12.5 cm/5"	1 (satu) buah
e.	Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito straight, dengan ukuran panjang 12.5 cm/5"	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	
a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml	1 (satu) buah

(2). Spesifikasi Khusus

Dalam Spesifikasi Khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/ penandaan kemasan Implan Removal Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

1. Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain Implan Removal Kit dibungkus dengan plastik transparan.
2. Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Implan Removal Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air.
3. Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk.
4. Pada setiap box tercantum tulisan "DAK Subbidang KB Tahun Anggaran ....."

dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.

4). Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi pria (MOP)

b). Spesifikasi:

(1). Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan VTP Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	Vas deferens Ring Forcep/Klem Fiksasi dengan diameter ring dalam 4-5 mm dengan bagian ujung rapat jika dikunci.	1 (satu) buah
b.	Klem sharp dissecting forcep, ukuran 12 - 13 cm daun lengkung $\pm 45^\circ$ , bagian ujung runcing dan rapat jika dikunci.	1 (satu) buah
c.	Klem lurus sedang, dengan ukuran panjang 13 - 14 cm.	1 (satu) buah
d.	Gunting Jaringan bengkok ujung runcing, dengan ukuran panjang 11 - 13 cm.	1 (satu) buah
e.	Gunting Benang lurus ujung satu tumpul dan ujung lainnya tajam, dengan ukuran panjang 13 - 15 cm.	1 (satu) buah
f.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat set VTP.	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml.	

(2). Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan. Pelabelan/penandaan kemasan VTP Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- (a). Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dibungkus dengan plastik transparan.
- (b). Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk.
- (c). Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk.
- (d). Pada setiap box tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.

5). Laparoscopy dengan kamera dan monitor.

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis laparoscopy dengan kamera dan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi wanita (MOW)

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Umum

(a). Alat Kesehatan

Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Laparoscopy yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1	Veress Needle Reusable; dengan ukuran 10-13 cm	1 (satu) pcs
2	Veress Needle Reusable; dengan ukuran lebih dari 13 cm	1 (satu) pcs
3	Trocar dan Sleeve Reusable. Trocar size 10 - 12 mm, consisting of trocar with pyramidal (three edge) tip, with insufflations stopcock, length 90mm - 150mm.	1 (satu) pcs
4	Sealing caps for trocar, size 10 mm - 12mm	10 (sepuluh) pcs
5	Full HD Operating Laparoscope, Telescope 0° with parallel eyepiece, diameter 10 mm - 11mm.	1 (satu) set
6	Uterine Tenaculum Forceps (Utering Dressing Forceps), length : 220 mm - 260 mm.	1 (satu) pcs
7	Falope Ring Applicator suitable with related operating laparoscope.	1 (satu) set
8	Cleaning Brush, for 5 - 10 mm diameter	12 (dua belas) pcs
9	Lubricant for Instrument	5 (lima) pc
10	Falope Ring Band loading device	2 (dua) pcs
11	Falope Ring Band Dilator/Conus piece	2 (dua) pcs
12	Uterine Elevator Uterine Cannula for use with forceps 22 cm - 26 cm	1 (satu) pc
13	Automatic CO2 Insufflator	1 (satu) unit

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
14	<p>Accessoris for Insufflator 1 (satu) pc High Pressure CO2 gas connector, terdiri dari:</p> <p>a. silicone Tubing set, Sterilizable;</p> <p>b. Universal Wrench</p> <p>c. CO2 Bottle, 5 kg</p> <p>d. CO2 gas filter</p> <p>e. Transfer high pressure hose 100 cm – 150 cm</p>	<p>1 (satu) pc</p> <p>1 (satu) pc</p> <p>2 (dua) pcs</p> <p>12 (dua belas) pcs</p> <p>1 (satu) pc</p>
15	LED/Xenon Light Source 220 volt.	1 Unit
16	Full HD Fiber Optic Cable With Connector, Length ≥180 cm	1 (satu) pc
17	Sterilization Tray Set for laparoscopy instruments (minimum .L 500 mm, W. 250 mm, H. 135 mm)	1 (satu) Set

Kebutuhan Non Alat Kesehatan (Tidak dipersyaratkan NIE) Laparoscopy adalah:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1	MONITOR, terdiri dari:	1 (satu) unit
	a. 1 Chip or 3 chip Camera Head with Camera Control Unit.	
	b. HD LCD Monitor minimal 19 Inch.	1 (satu) unit
	c. Monitor Stand for LCD Monitor.	1 (satu) pcs
	d. Endoscopy trolley.	1 (satu) unit

(2). Spesifikasi Khusus

(a). Pengepakan/Pelabelan/Penandaan

Pelabelan/penandaan kemasan Laparoscopy mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

1. Setiap jenis alat dan non alat kesehatan Laparoscopy dibungkus dengan plastik transparan;
2. Seluruh jenis alat dan non alat kesehatan Laparoscopy dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air.
3. Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk.
4. Pada setiap box tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.
5. Di salah satu bagian laparoscopy (bagian monitor atau insufflator) tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021”

(b). Pelaksanaan Orientasi Penggunaan laparoscopy.

Penyediaan laparoscopy dengan monitor dan kamera dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bentuk manual maupun audio visual (CD, video dan sebagainya). Penyedia wajib memberikan orientasi

penggunaan Laparoscopy bagi tim di rumah sakit penerima Laparoscopy.

6). Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)

a). Deskripsi

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Bangunan dan Gudang

- (a). Luas bangunan: minimal  $6 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 42 \text{ m}^2$
- (b). Luas tanah menyesuaikan luas bangunan.
- (c). Jenis bahan bangunan tidak mengikat disesuaikan dengan ketersediaan material di daerah setempat.

(2). Standar Ruangan harus tersedia minimal:

- (a). Ruangan petugas administrasi Gudang
- (b). Ruangan ber-AC untuk tempat penyimpanan kontrasepsi khusus Implan dan Suntikan (suhu  $15^\circ$  s.d  $25^\circ\text{C}$ ).
  1. Ukuran ruangan ber-AC harus mencakupi volume atau jumlah alokon yang dikelola oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pola konsumsinya, dengan penambahan presentase (misalnya jumlah 20% penambahan kapasitas) untuk cadangan peningkatan pertumbuhan konsumsi.
  2. Selain untuk menyimpan barang, ukuran ruangan ber-AC juga harus mencakup penambahan area untuk *handling* (dengan kira-kira perbandingan penggunaan area 50% *handling*).

- (3). Ruang untuk penyimpanan alokon serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi
  - (a). Ukuran ruangan harus mencakup *volume* atau jumlah alokon yang dikelola oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pola konsumsinya, dengan penambahan persentase (misalnya sejumlah 20% penambahan kapasitas) untuk cadangan peningkatan pertumbuhan konsumsi.
  - (b). Selain untuk penyimpanan barang, ukuran ruangan ini juga harus mencakup penambahan area untuk *handing* (dengan kira-kira perbandingan penggunaan area 50% untuk barang dan 50% *handing*).
- (4). *Termohyrometer* (alat pengukur suhu/kelambaban) terutama di gudang implan dan suntik: suhu berkisar antara 15° s.d 25°C dengan kelembaban relative ruangan maksimal 60%
- (5). Harus disediakan biaya pemeliharaan dalam rangka pencegahan kerusakan alat (pallet, rak, lemari) dan obat kontrasepsi menggunakan:
  - (a). Obat anti rayap/hama tikus.
  - (b). Kapur barus/kamper.
- (6). Papan nama berbahan seng/ kayu bertuliskan:
  - (a). Logo BKKBN dan Logo kabupaten/kota.
  - (b). Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon).
  - (c). Nama OPD kabupaten dan kota.
  - (d). Alamat.
  - (e). DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021.
- (7). Konstuksi pagar bisa menggunakan besi *hollow*/batako/bata/beton bertulang. Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton), dibangun mengelilingi bangunan. Pintu gerbang lebar minimum 1.5 m berbahan besi.

- (8). Apabila luas tanah memadai dan diperlukan penjagaan demi keamanan dapat dibuat pos jaga;
- (9). Persyaratan lingkungan:
- (a). Gudang Alokon sebaiknya berlokasi di area bebas dari banjir serta akses ke gudang juga harus dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat).
  - (b). Gudang Alokon sebaiknya dibangun di area yang terdapat fasilitas air, listrik, telepon dan internet.
  - (c). Gudang alokon sebaiknya diberikan penerangan yang cukup (lampu TL).
  - (d). Spesifikasi Teknis *Furniture* dan Peralatan Lainnya :
    - 1. Kursi dan meja kerja disediakan sesuai dengan kebutuhan;
- a. Kursi dan meja : disediakan sesuai dengan kerja kebutuhan
  - b Lemari : minimal 1 buah
  - c *Exhaust fan* : (minimal 4 buah) dipasang kanan kiri dan belakang dan plafon bangunan (disesuaikan dengan kebutuhan)
  - d Kipas angin : minimal 1 buah
  - e Rak Besi : disesuaikan dengan kebutuhan ruangan penyimpanan
  - f *Air Conditioner* (AC) : minimal 1 PK, 1 buah dipasang di ruang penyimpanan implant dan suntik.
  - g *Thermohygrometer* : minimal 1 buah; dengan kemampuan pengukuran antara 10°C hingga 50°C dan pengukuran maximum 70% kelembaban.

- h *Vacum cleaner* : minimal 1 buah  
(*Optional*)
- i Tempat sampah : minimal 1 buah  
besar
- j Alat pemadam : minimal 1 buah kapasitas 6 Kg,  
kebakaran (*Fire* berisi *Dry Chemical Powder*.  
*Extinguisher*)
- k Troli pengangkut : minimal 1 buah  
barang
- l Tangga : minimal 1 buah ukuran tinggi  
aluminium lebih dari 2 m.
- m Pallet : disesuaikan dengan kebutuhan  
ruangan penyimpanan

CONTOH  
PAPAN NAMA GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI  
(ALOKON)



- b. Pengadaan sarana transportasi KB
- 1). Kendaraan bermotor roda empat atau lebih Jemput-Antar Peserta KB:
    - a). Deskripsi

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan KB bergerak dan sebaliknya.
    - b). Spesifikasi umum
      - (1). Mobil Micro bus
        - Jumlah seat : minimal 14 seat.
        - Transmisi : 5 kecepatan maju, 1 mundur, Manual.

- Kapasitas isi : minimum 2.500 cc.  
silinder/mesin
- Multimedia : CD/DVD/MP3/MP4.
- Jumlah ban : 4 atau 6 (d disesuaikan dengan kondisi daerah).
- Kursi : jok dengan *reclining seat* dan sabuk pengaman.
- Sistem Kemudi : Power steering
- Fasilitas : *Air Conditioner (AC)*
- Aksesoris : pemecah kaca darurat keamanan dan alat pemadam api ringan (APAR), alat P3K.
- Desain striping tidak mengikat, warna dasar kombinasi (perpaduan biru tua dan putih, merah cerah dan putih atau perpaduan warna biru, merah terang dan putih) dan bahan cat metalik;
- Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB, NAMA SKPD-KB KABUPATEN/KOTA, (Warna tulisan putih dengan ukuran proporsional), menggunakan cat air brush metalik (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional.
- Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “BERENCANA ITU KEREN” (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional dan tertulis DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran...(tahun pengadaan). Logo BKKBN, Logo Kabupaten dan Kota pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.

- Pada bagian depan mobil ada logo dan slogan BKKBN yang baru dan tulisan “dua anak lebih sehat” (sesuai warna asli) menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN ANGKUTAN PESERTA KB berbahan stiker.
- Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan “BERENCANA ITU KEREN” serta logo BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik airbrush.

(2). Mobil Mini Bus

- Jumlah seat : 7 seat.
- Transmisi : 5 kecepatan maju, 1 mundur, Manual/Auto matic.
- Kapasitas mesin : 1.500 – 2.000 cc.
- Jumlah ban : 4 buah.
- Fasilitas : *Air Conditioner (AC)*
- Multimedia : CD/DVD/MP3/MP4.
- Sistem Kemudi : Power steering.
- Kursi : jok dengan reclining seat dan Sabuk pengaman.
- Desain striping tidak mengikat, warna dasar kombinasi (perpaduan biru tua dan putih, merah dan putih, atau perpaduan merah, biru dan putih) dan bahan cat metalik.
- Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA,

(Warna tulisan putih dengan ukuran proporsional), menggunakan cat air brush metalik (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional.

- Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “BERENCANA ITU KEREN” (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional dan tertulis DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran...(tahun pengadaan). Logo BKKBN, Logo Kabupaten dan Kota pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.
- Pada sisi depan mobil terdapat slogan “BERENCANA ITU KEREN” (sesuai warna asli), logo BKKBN dan tulisan “dua anak lebih sehat” menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB berbahan stiker.
- Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan “BERENCANA ITU KEREN” serta logo program BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik airbrush.

2). Kendaraan bermotor roda dua Jemput-Antar Peserta KB

a). Deskripsi

Kendaraan bermotor roda dua jemput antar calon akseptor adalah Kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai alat transportasi operasional penyuluhan dan pelayanan program Bangsa Kencana.

b). Spesifikasi:

- Jenis /Tipe : sepeda motor yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah.
- Kapasitas isi : 110 -250 cc.  
silinder/mesin
- Tipe Mesin : 4 Langkah.
- Warna : Biru.
- Assesoris : airbrush logo dan slogan program Bangga Kencana (sesuai ketentuan peraturan tentang logo dan slogan) pada sisi kiri dan kanan motor.

3). Kendaraan air Jemput-Antar Peserta KB (*Speed boat*/kapal motor/perahu motor)

a). Deskripsi

Kendaraan air jemput-antar calon akseptor peserta KB adalah kendaraan air yang difungsikan sebagai alat transportasi operasional penyuluhan dan pelayanan program Bangga Kencana.

b). Spesifikasi

- 1) Dimensi : disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang tersedia di lapangan;
- 2) Kapasitas penumpang : maksimal 20 penumpang (*speed boat*), maksimal 5-10 penumpang (kapal motor/perahu motor);
- 3) Bahan: disarankan menggunakan *fiberglass* yang tahan bocor;
- 4) Kekuatan mesin : minimum 280 Hp (*speed boat*), minimum 100 Hp (kapal motor), minimum 25 Hp (perahu motor);
- 5) Aksesoris :
  - Peralatan labuh dan tambat : jangkar, tali jangkar, tali tambat, *bolder steel*.

- Peralatan keselamatan : *life jacket* (jumlah disesuaikan dengan penumpang dan awak kapal) perlengkapan pertolongan pertama, alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan keselamatan transportasi air.
- Peralatan navigasi : radio komunikasi VHF/FM marine, lampu navigasi (jalan), *magnetic/marine compass*.
- Perlengkapan *deck* : dilengkapi dengan *standard tool kit*.
- Cat dan desain logo samping : warna biru dipadukan dengan warna putih (desain striping tidak mengikat, memuat logo BKKBN, logo kabupaten dan kota, tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR CALON AKSEPTOR PESERTA KB, slogan (sesuai ketentuan yang mengatur slogan).

c. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga.

1). Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga

a). Deskripsi

Paket Penguatan sarana dan prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Data Keluarga merupakan paket penyediaan perangkat Infrastruktur Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Sistem informasi Keluarga pada tingkat kecamatan yang di dukung oleh Teknologi Informasi yang *up to date* sehingga dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana menjadi tepat sasaran pada tingkat kecamatan untuk program sektor lainnya yang saling terintegrasi dan bersinergi. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga meliputi pilihan kegiatan penyediaan perangkat layanan broadband internet berbasis satelit, PC dan printer, serta LCD Proyektor yang

dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan di Balai Penyuluhan KB.

b). Spesifikasi

(1). Perangkat dan layanan broadband internet berbasis satelit dengan spesifikasi:

(a). Perangkat dan layanan broadband internet berbasis satelit merupakan paket layanan Internet yang di sediakan oleh provider telekomunikasi nasional dimana layanan tersebut berbasis satelit dengan sistem pembelian perangkat (hak milik) dan termasuk sewa layanan/kuota selama 1 tahun.

(b). Perangkat untuk penyediaan paket layanan broadband internet berbasis satelit yang menjadi hak milik terdiri dari:

1. Antena parabola;
2. Modem Internet;
3. Acces Point wifi.

(c). Layanan/Services broadband yang di sediakan provider, terdiri dari:

1. Koneksi internet minimal 6 Mbps;
2. Memiliki kebijakan batasan pemakaian internet oleh provider/Quota Fair Usage Policy (FUP) min 3 Mbps s/d 60 Mbps;
3. Tersedia layanan Top Up quota;
4. Pelayanan purna jual/after sales yang didukung oleh helpdesk/network operation centre 7x24 jam;
5. Tersedia service level availability minimal 95%.

(2). Personal Komputer dan Printer

Personal Komputer dengan spesifikasi :

Spesifikasi Teknis		
▪ Processor	:	Minimal setara i7-8700 Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz)
▪ Memory	:	8 – 16 GB DDR4
▪ Storage	:	1TB 7200 rpm/SSD 256 GB
▪ Graphics	:	Minimal setara HD Graphics 630
▪ Display	:	18.5-21.5 inch FHD TOUCH Fixed Height Stand
▪ Port	:	2 USB 2.0; 4 USB 3.0;1 DISPLAY PORT 1.2; 1 RJ-45
▪ OS	:	Minimal setara Windows 10 Pro 64 Bit atau OS lainnya yang tersedia

Printer *all in one* (Print,Copy dan Scan) dengan spesifikasi :

- (a). Tinta dengan minimal 3 warna.
- (b). Scanner untuk minimal kertas ukuran A.4.
- (c). Copy file untuk minimal kertas ukuran A4.

(3). LCD Proyektor

Spesifikasi teknis

- Projection System
- Image Colour Light Output : 5,000 Lumen- 3,800 Lumen
- White Light Output : 5,000 Lumen - 3,800 Lumen
- Resolution : 1024 x 768 XGA

- Aspect Ratio : 4:3
- Contrast : 15,000 : 1  
Ratio
- Port : USB 2.0 Type A, USB  
2.0 VGA in , HDMI inU
- Lamp : 300 W, 5,000 h  
durability, 10,000 h  
durability (economy  
mode)
- Keystone : Auto vertical: 30 , Auto  
Correction horizontal 20
- Colour : 10 Bits  
Processing
- Image Size : 30 inches - 300 inches

2). Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB

a). Deskripsi;

Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (Penyuluh KB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat kecamatan.

b). Spesifikasi Bangunan Gedung

- Luas bangunan : minimal 10 m x 5 m (50 m<sup>2</sup>). Jika tidak tersedia luas lahan minimal 50 m<sup>2</sup> dapat dibangun menjadi bangunan 2 (dua) lantai.
- Standar ruangan, harus tersedia :
  - Ruang Pertemuan.

- Ruang Kerja.
  - Toilet.
  - Ruang perpustakaan (optional).
  - Ruang saji dan wastafel (optional).
  - Tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- Bahan bangunan berkualitas tinggi.
  - Identitas Balai Penyuluhan KB : -
    - Papan nama : Panjang : 120 cm; lebar : 60 cm.
    - Bahan dasar : Aluminium/seng/ kayu atau (d disesuaikan dengan ketersediaan material), finishing cat duco semprot, warna dasar putih atau bisa ditempel di bagian depan Balai Penyuluhan KB (bagian yang mudah terlihat oleh masyarakat).
    - Warna huruf :
      - Balai Penyuluhan KB : Biru tua
      - Kecamatan : Biru tua
      - Jalan : Biru tua
      - Kabupaten/Kota : Biru tua
      - Provinsi : Biru tua
      - No. Telp : Biru tua
      - Logo BKKBN : Sesuai logo asli
      - Logo Kabupaten : Sesuai logo asli
      - Tagline Berencana Itu Keren : Sesuai logo asli
      - DAK Bidang KB Tahun 2021 : Biru tua

c). Spesifikasi Teknis Furniture dan Kelengkapan Balai  
Penyuluhan KB:

- a. Kursi dan Meja Rapat disediakan sesuai kebutuhan;
- b. Kursi dan Meja Kerja disediakan sesuai kebutuhan;
- c. Almari : minimal 1 buah
- d. *Exhaust fan* : minimal 4 buah, dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan.
- e. Kipas angin/AC : minimal 2 buah dipasang di ruang rapat dan ruang kerja, ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah.
- f. Rak : minimal 1 buah
- g. *White board* : minimal 1 buah
- h. Meja rapat : minimal 2 buah
- i. Tempat sampah : minimal 2 buah
- j. Generator set : 5 – 10 kva, model tipe *silent, electric starter*.
- k. Pengadaan dan pemasangan mesin pompa air listrik dengan spesifikasi yaitu daya 100 – 300 watt, voltage 220 – 240 volt.

2. DAK Fisik Penugasan *Stunting* Subbidang Keluarga Berencana.

a. Sarana Kit dan Media Siap Nikah Anti *Stunting*:

1). Tablet

Spesifikasi Tablet:

- Ukuran minimal : 7,9 Inch
- OS Android : Minimal Versi terbaru
- Processor : Minimal Quad Core
- Ram : Minimal 2 GB
- Memory Internal : Minimal 16 GB
- Casing diberi label pengadaan DAK Penugasan Subbidang KB tahun 2021 (sesuai dengan tahun pengadaan).
- Tablet wajib diisi aplikasi games edukasi dan Komik Edukasi GenRe (Genta dan Rere) versi Digital:  
Aplikasi game edukasi adalah permainan game dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) yang dapat diunduh di aplikasi playstore, terdiri dari 9 (sembilan) subtema: pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi remaja, perilaku

berisiko, tindakan berbahaya, kesiapan berkeluarga, tugas perkembangan dan fungsi keluarga serta pengasuhan keluarga sehat.

Game Edukasi “*Dawn of Civilization*” dengan subjek “Generasi Berencana” didalamnya dapat diunduh melalui:

- Google Play Store untuk perangkat *smartphone* berbasis Android
- App Store untuk perangkat *smartphone* berbasis iOS
- Website *Dawn of Civilization* untuk komputer/laptop berbasis Windows

## 2). Komik Edukasi

Spesifikasi Komik 9 sub tema:

- Judul : - Genta Dan Rere Belajar Hidup Sehat.  
Komik - Genta Dan Rere Beranjak Dewasa.  
- Genta Dan Rere Bertanya Pada Ibu.  
- Genta Dan Rere Baper.  
- Genta Dan Rere Mengenal Perilaku Beresiko.  
- Genta Dan Rere Belum Siap Nikah.  
- Genta Dan Rere Sudah Siap Nikah.  
- Genta Dan Rere Membina Keluarga.  
- Genta Dan Rere Menjadi Orang Tua .
- Ukuran : B6
- Bahan/Isi : Art Paper 100 gram
- Jumlah : +iii, 1-26  
Halaman
- Cetak Isi : Full Colour
- Bahan : Art Karton 230 gram  
Cover
- Cetak : Full Colour  
Cover
- Finishing : Jahit Kawat/Straples
- Cover : - Bagian atas terdapat logo BKKBN.  
- Bagian bawah terdapat logo Kab/Kota serta tulisan nama OPD kab/kota.  
- Terdapat tulisan DAK sub bidang KB tahun pengadaan 2021.

3). Tas untuk menyimpan dan membawa Kit Siap Nikah Anti *Stunting* berbahan kain polyester D.1680, diberi label “Kit Cegah *Stunting* - Pengadaan DAK Penugasan Subbidang KB Penugasan tahun 2021”

b. Program/kegiatan penyediaan sarana Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*, terdiri dari:

1). Buku Saku "Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan"

Buku saku ini berisi tentang pengasuhan 1000 HPK untuk mencegah terjadinya *stunting* dan dilengkapi dengan video case untuk bahan diskusi dalam kelompok BKB

Spesifikasi:		
1.	Ukuran Buku	: ±10,5 x ± 15 cm
2.	Isi	: 35 halaman
3.	Bahan halaman	: Art paper 150 gr
4.	Cetak isi	: 4/4 (full color)
5.	Bahan cover	: Art Carton 260 gr
6.	Cetak cover	: 4/0 full color, dibawah Kiri logo BKKBN, tengah nama OPD dan kanan logo OPD dibawah nama OPD tulisan Pengadaan DAK Tahun 202
7.	Laminating	: Glossy
8.	Penjilidan	: Jahit kawat



Perhatian: Jumlah 5 buah

2). Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak: Kalender Pengasuhan 1000 HPK, KKA, dan Buku Pedoman KKA;

a). Kalender Pengasuhan 1000 HPK terdiri dari 3 macam kalender, yaitu Kalender Masa Kehamilan, Kalender usia 0 – 12 Bulan, dan Kalender usia 13 – 24 bulan.

Spesifikasi:

Setiap kalender memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran Kalender : A3 (29,7 cm x 42 cm)
2. Material Kalender : Art Carton 190 gr


3. Finishing : Spiral + hanger spiral
4. Warna : Gradasi merah ke putih
5. Konten kalender terdiri : halaman cover dan halaman isi (halaman konten informasi umum dan halaman tabel bulanan)
6. Jumlah halaman isi : 11 lembar  
Kalender Kehamilan
7. Jumlah halaman isi : 14 lembar  
Kalender 0 -12 bulan
8. Jumlah halaman isi : 14 lembar  
Kalender 13 -24 bulan
9. Peletakkan logo : Dibawah kiri logo BKKBN, tengah nama OPD dan kanan Logo OPD di bawah nama OPD tulisan Pengadaan DAK Tahun 2021.

Perhatian :

- Kalender kehamilan 0-9 bulan : 1 paket  
 Kalender 0-12 bulan : 1 paket  
 Kalender 12-24 bulan : 1 paket



b). Kartu Kembang Anak (KKA)



Spesifikasi Kartu Kembang Anak

- 1) Bahan : Art Carton halaman
- 2) Gramatur : 260 gram
- 3) Ukuran : 44 cm x 25,5 cm
- 4) Cetak : 4/4 (full color)
- 5) Laminating : dof 2 muka + lipat 3. Sudut atas berlogo BKKBN bawah logo OPDKB sejajar dengan logo Orangtua Hebat.

Perhatian : Jumlah KKA dalam setiap 1 set BKB Kit Berjumlah 50 lembar

c). Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA)

Spesifikasi Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA)

- 1) Ukuran buku : 21 cm x 14,5cm
- 2) Jumlah : 56 halaman halaman
- 3) Bahan : mid paper halaman
- 4) Gramatur : 100 gram
- 5) Cetak isi : 4/4 (full color)
- 6) Cetak cover : 4/0 full color, di sebelah atas kanan logo BKKBN, tengah nama OPDKB, di sebelah kanan logo Orangtua Hebat, cover belakang gambar ayo ikut KB

dan tengah bawah ada tulisan  
Pengadaan DAK Tahun 2021

- 7) Bahan cover : art cartoon
- 8) Gramatur : 230 gram
- 9) Laminating : Dof
- 10) Penjilidan : Spiral kawat



Perhatian : Jumlah 1 buku

### 3). Board Game “Pengasuhan 1000 HPK”



Gambar hanya ilustrasi

Sumber:

<https://boardgamegeek.com/image/204400/whos-having-baby-anyway>

*Board game* ini menjadi media pelengkap untuk memperdalam pemahaman orang tua akan pentingnya pengasuhan di 1000 HPK. Board game akan diintegrasikan dengan modul BKB EMAS dan video cases sehingga pemahaman yang dimiliki semakin komprehensif karena mencakup aspek kognitif (melalui e-modul), afektif (melalui diskusi video cases), dan psikomotorik (melalui board game).

4). Mainan Gantungan Untuk Bayi;

Berfungsi untuk menstimulasi indera pengelihatn, pendengaran, dan kemampuan kognitif bayi usia 0 – 3 bulan. Bayi diharapkan dapat menatap, mendengar suara, dan menggerakkan tangan untuk menyentuh mainan sehingga perkembangan persepsi dan fungsi fisik anak dapat diasah sejak usia dini.



Spesifikasi:

- a). Kain plush kualitas premium, lembut.
  - b). Kain katun (untuk isi boneka), lonceng di masing-masing boneka.
  - c). Berat 200 – 250 gram.
  - d). Ukuran: tinggi 22 cm, lebar 27 cm.
- 5). Buku Kain Stimulasi;
- Merupakan buku berbahan dasar kain yang dipergunakan bagi anak usia 3 – 24 bulan. Kain bebas racun, ramah lingkungan, dan mudah di cuci. Kain di jahit rapi, aman tanpa ujung tajam, ringan dan mudah dibawa. Ukuran buku kain kegiatan adalah 25 cm x 25 cm. Terdapat 16 halaman dengan 10 konten (di luar cover). Konten buku kain kegiatan terdiri dari:
- a). Halo Ayah (kumis) Ibu (bisa mengepang rambut, jepit).
  - b). Pergi ke kebun binatang (boneka jari).
  - c). Mari pakai baju (ada boneka, lalu nanti dipakaikan baju yang dikancingkan atau diresletingkan).
  - d). Mari pakai sepatu (modifikasi menggunakan perekat).

- e). Rumahku (pengembangan dari busy board).
  - f). Isi piringku.
  - g). Pengenalan buah.
  - h). Mari bersih diri (gambar kamar mandi, tekstur handuk).
  - i). Pengenalan angka.
  - j). Memberi makan monyet.
- 6). 6 in 1 Pusat Aktivitas Anak  
Digunakan untuk membangun koordinasi, keseimbangan, keterampilan motorik kasar, dan perkembangan kognitif. Dapat dilipat sehingga mudah disimpan. Material kuat, tahan lama, dan dapat digunakan untuk indoor atau outdoor. Terdiri dari 6 permainan, yaitu sepak bola, basket, golf, perosotan, baseball, T-ball.



Spesifikasi:

- Bahan : plastik atom.  
Berat : 8,5 kg  
Ukuran: : - 182,88 x 79,3 x 96,52 cm (mode basket).  
- 171,7 x 79,3 x 41,9 cm (mode perosotan).

- 7). Flashdisk e – BKB EMAS (tutorial, video cases)  
Flashdisk yang berisi tutorial kegiatan di BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*). Apabila Modul BKB Emas akan dibuat e – modul disertai dengan tambahan video cases untuk beberapa pertemuan, maka dapat dijadikan satu dalam flashdisk ini.

#### Spesifikasi Flashdisk e – BKB Emas

1. Tipe : USB OTG 3.0
2. Kapasitas : 128 GB (locked).
3. Cover : - Logo BKKBN di sisi depan dan Logo OPD.  
- Sisi Belakang logo Menjadi Orangtua Hebat.
4. Isi materi : - Mars BKB (Video).  
- Video Tutorial BKB Emas.  
- Video cases pertemuan Modul BKB Emas

#### Spesifikasi Box

- Ukuran : 9 x 6 x 2 cm  
Bahan : Aluminium

a). Tutorial BKB EMAS

Tutorial BKB EMAS berisi tutorial penyampaian Modul BKB EMAS 6 pertemuan dan film animasi pentingnya 1000 HPK untuk digunakan sebagai panduan Penyuluh KB/PLKB dan kader BKB dalam penyuluhan Eliminasi Masalah Anak *Stunting*.

b). Video cases

Merupakan media pembelajaran audiovisual saat dilakukan pertemuan BKB EMAS yang bertujuan sebagai bahan diskusi kader dan peserta sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang isi modul BKB EMAS itu sendiri

8). Modul BKB EMAS

Modul BKB EMAS merupakan acuan bagi kader BKB dalam melaksanakan pertemuan kelompok dengan materi BKB EMAS. Modul ini berisi tahapan-tahapan kegiatan yang akan memudahkan kader dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang anak di periode 1000 HPK.

Spesifikasi Modul BKB EMAS sebagai berikut:

1. Cover :


- Bahan : Art Carton 260 gram
- Cetak : 4/0 full color
- Laminasi : glossy
- Ukuran : A4
- Finishing : Spiral

2. Konten :

- Bahan : Art Paper 120 gram
- Cetak isi : 4/4 full color
- Halaman : 80 halaman
- Laminasi : glossy
- Ukuran : A4

3. Pembatas :

- Bahan : Art Carton 260 gram
- Jumlah pembatas : 6 lembar



9). Ular Tangga “Pengasuhan 1000 HPK”

Ular tangga besar yang terdiri dari

a. Pertemuan ular tangga;

Dalam pertemuan ular tangga di setiap pertemuan, ada 6 Pertemuan yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

Spesifikasi banner (alas permainan):

- 1) Ukuran banner (alas : 250 cm x 250 cm permainan)
- 2) Material banner (alas : Flexy Standard 280 gr

permainan)

- 3) Warna (tiap pertemuan): 4/0 full color
  - Pertemuan 1 : Kuning - Hijau
  - Pertemuan 2 : Hijau - Hijau
  - Pertemuan 3 : Kuning - Cokelat
  - Pertemuan 4 : Pink – Ungu
  - Pertemuan 5 : Biru - Biru
  - Pertemuan 6 : Biru - Ungu
- 4) Konten yang terdapat di alas permainan adalah sebagai berikut:
  - Jumlah Kotak : 25 kotak
  - Ukuran kotak : 40 cm per kotak kecil
- 5) Letak Logo
  - kiri atas : Logo BKKBN
  - Kiri bawah : Logo Orangtua Hebat
  - Tengah bawah : Nama OPD
  - Kanan bawah : Logo OPD
  - Tengah paling bawah : Pengadaan DAK Tahun 2020

b. Dadu;

Dadu ular tangga digunakan sebagai acuan berjalannya pion pada ular tangga. Dadu ini berupa kubus dengan masing-masing sisi memiliki keterangan jumlah *dots* yang berbeda, mulai dari 1 sampai 6 *dots*. Spesifikasi Dadu sebagai berikut:



- 1) Ukuran : 15 cm x 15 cm x 15 cm
- 2) Material : Velboa / bludru
- 3) Warna : Kuning

- 4) Konten yang terdapat di dadu adalah sebagai berikut:

*Dots* yang menunjukkan jumlah angka pada bagian luar dadu dan terdapat kerincingan (di dalam dadu)

c. Kartu informasi;

Kartu Informasi merupakan media pelengkap ular tangga yang berisi sejumlah instruksi berbeda untuk setiap pertemuan. Disebut sebagai kartu informasi karena instruksi-instruksi yang ada didalamnya berisi informasi yang dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang sudah diperoleh pada saat penyuluhan berlangsung.

Spesifikasi Kartu Informasi sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kotak Kartu Informasi:

- 1) Bahan : Carton Ivory 350 gr
- 2) Ukuran :  $\pm 10,2$  cm x  $\pm 0,7$  cm x  $\pm 15$  cm (potrait)
- 3) Warna kotak kartu (tiap pertemuan):
  - Pertemuan 1 : Hijau Lumut
  - Pertemuan 2 : Hijau Pakis
  - Pertemuan 3 : Hijau Olive
  - Pertemuan 4 : Pink Magenta
  - Pertemuan 5 : Steel Blue
  - Pertemuan 6 : Royal Blue
4. Tebal : Sesuai dengan jumlah kartu

10). Flashdisk Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak (0-2 tahun)

Spesifikasi Flashdisk Video tutorial penggunaan Alat Permainan Anak

1. Tipe : USB OTG 3.0
2. Kapasitas : 16 GB (locked)

3. Cover : - Logo BKKBN di sisi depan dan Logo OPD  
- Sisi Belakang logo Menjadi Orangtua Hebat
4. Isi materi : - Mars BKB (Video)  
- Video Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak

#### Spesifikasi Box

1. Ukuran : 9 x 6 x 2 cm
2. Bahan : Aluminium

#### 11). Tas BKB Kit *Stunting*

Tas untuk menyimpan dan membawa BKB Kit



Spesifikasi : Setiap tas BKB Kit *Stunting* mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan : kain polyester D.1680.
2. Cetak : Logo BKKBN diatas, tulisan BKB kit *stunting* nama OPDKB di bawah.
3. Ukuran : Tinggi  $\pm$  57 cm, lebar  $\pm$  45 cm, ketebalan  $\pm$  30 cm.
4. Kapasitas :  $\pm$  70 liter.

#### 12). Kardus BKB Kit *Stunting*

Kardus untuk menyimpan tas dan BKB Kit apabila tidak dipergunakan



Spesifikasi : Setiap Kardus BKB Kit *Stunting* mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan : Kardus single wall (3 lapis).
2. Cetak : 2 (dua) sisi Tulisan BKB KIT *Stunting*, Logo BKKBN Nama OPD DAK Fisik Penugasan Penurunan *Stunting* (KB).
3. Ukuran : Tinggi  $\pm$  65 – 70 cm.  
Lebar  $\pm$  50 – 55 cm.  
Ketebalan  $\pm$  35 – 40 cm.

13). Tas Penyimpanan Alat Permainan Anak



1. Ukuran : 35 cm x 60 cm x 30 cm.
2. Bahan : kain non woven.
3. Warna : Biru Muda
4. Cetak : Di bagian atas tas terdapat tulisan Tas Alat Permainan Anak BKB Kit *Stunting*

14). Proyektor

Spesifikasi Proyektor:

1. Resolusi : HD (1,280 x 720)
2. Daya : Listrik Built-in Battery 2,5 jam
3. Lampu (led) : 30,000 jam
4. Fitur : - Contrast Ratio 100,000:1  
- Bluetooth Sound Out Yes  
- Screen Size 40 ~ 100  
- USB plug & play
5. berat : 450 gram

15). Layar proyektor +Tripod

Spesifikasi layar proyektor + Tripod

1. Diagonal : 70 inchi
2. Tinggi : 180 cm
3. Ukuran : 178 cm x 178 cm
4. Layar : Putih

Tablet Laptop

16). Tablet Laptop

Spesifikasi Tablet laptop

1. Ukuran Layar : 10 inchi
2. Resolusi : FHD (1920 x 1200),  
touchscreen
3. OS : Android 9.0 up  
Windows 10
4. CPU : Intel  
Qualcom Snapdragon
5. RAM : 4Gb
6. Battery : Min 10 Jam
7. port : - External storage micro sd  
- Mini USB

BAB III  
PENUTUP

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB merupakan dana APBN yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi kabupaten/kota. Penyediaan Sarana Pelayanan KB, dan transportasi KB serta sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja program Bangga Kencana. Dalam penyediaan sarana dari DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana harus tepat sasaran, sesuai standar dan memenuhi kriteria fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan pengelola atau pengampu menu DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana di BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN provinsi dan OPD kabupaten/kota.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

